

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KELURAHAN TANAH KALIKEDINDING KECAMATAN KENJERAN SURABAYA

A. Analisis Faktor-Faktor Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Di Lakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya

Hukum dan perundang-undangan merupakan dua hal yang memiliki kesamaan namun berbeda. Kesamaan dari keduanya adalah sama-sama berfungsi sebagai pedoman perilaku agar tercipta kehidupan yang aman tentram dan damai. Sedangkan perbedaan antara keduanya terkait dengan bentuk dan ruang lingkungannya. Hukum merupakan wujud peraturan yang lebih luas dibandingkan dengan perundang-undangan. Hukum tidak selalu dalam bentuk tertulis melainkan dapat pula berbentuk tidak tertulis. Sebaliknya perundang-undangan adalah peraturan yang berbentuk tertulis dan merupakan bagian dari hukum.¹

Hukum atau peraturan pada dasarnya berlaku dan diberlakukan untuk siapapun. Dalam suatu hukum sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur batas-batas tindak pidana serta sanksi-sanksinya. Hal ini dikarenakan pada ranah hukum yang ada di Indonesia, khususnya KUHP, telah ada ketentuan yang mengatur perlakuan yang harus diterima oleh pelaku pencurian yang tertangkap. Ketentuan yang tertuang dalam KUHP

¹ Suryono Sukanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1987, h. 29.

tidak ada satupun pasal yang membolehkan adanya hukuman secara langsung bagi pelaku tindak pidana, termasuk kepada pelaku pencurian.

Setiap masyarakat, baik dalam wilayah administrasi pedesaan maupun perkotaan serta primitif maupun modern memiliki dan memberlakukan hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-beda bentuk dan pelaksanaannya. Pada masyarakat primitif lebih dikenal bentuk-bentuk hukum adat sedangkan pada masyarakat modern maupun perkotaan lebih cenderung menerapkan hukum tertulis. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk hukum yang berlaku memiliki hubungan dengan bentuk masyarakat.²

Walau berbeda bentuk, hukum yang berlaku di masyarakat memiliki fungsi yang sama yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.³ Untuk itu berbagai cara dilakukan agar tercapai tujuan tersebut, mulai dari pembentukan perangkat dan lembaga hukum hingga lembaga-lembaga hukum. Namun demikian, tidak selamanya hukum dapat berjalan dan dijalankan dengan semestinya.

Jaminan keamanan dan ketentraman yang dimaksud tidak hanya sebatas pada aspek pemberian sanksi kepada pelaku pencurian yang tertangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan semata namun juga efek jera dan takut bagi pihak yang akan melakukan pencurian. Sehingga dengan adanya realisasi keamanan dan ketentraman akan dapat menjadi jaminan tercapainya harapan-harapan masyarakat terhadap keamanan hak-

² Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, terj. Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 194-212.

³ Suryono Sukanto, *op. cit.*, h. 25-28.

haknya. Namun apabila realisasi hukum sebagai jaminan keamanan dan ketentraman terhadap masyarakat kurang atau bahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka yang akan terjadi adalah tidak adanya kepercayaan terhadap efek keberadaan hukum di masyarakat. Akibatnya sebagaimana telah disebutkan di atas adalah masyarakat akan berusaha untuk “menciptakan” ancaman tersendiri bagi pihak yang berniat melakukan gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

Akan tetapi Implikasi dari adanya tindakan melawan hukum adalah adanya pemberian sanksi kepada pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri harus dikenakan sanksi akibat perbuatan mereka. Dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga 358 dengan klasifikasi perbuatan, akibat, aspek perencanaan dan keikutsertaan dalam tindak penganiayaan. Keberadaan pasal-pasal tersebut, idealnya dapat menjadi dasar perlu adanya proses pemeriksaan masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri oleh pihak berwajib.

Namun demikian, hal itu belum dilaksanakan oleh pihak berwajib kepada masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri. Bahkan meskipun telah jelas diberitakan dalam media massa tentang main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka (masyarakat yang terlibat) tidak pernah diproses secara hukum. Maka sangat wajar jika kemudian main hakim sendiri tersebut diulang kembali oleh masyarakat pada waktu yang lain. Contoh dari tidak terlaksananya hukum di antaranya adalah adanya

main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya.

Main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya sebagaimana telah dipaparkan pada Bab III dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal dan external. Pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan aksi main hakim dapat dianalisis dalam dua lingkup analisa yakni lingkup hukum dan lingkup psikologi sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki keterkaitan. Pertama, pada lingkup aspek keberadaan hukum, main hakim sendiri secara tidak langsung mengindikasikan adanya upaya pengesampingan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada lingkup kedua, yakni psikologi sosial, main hakim sendiri bukanlah suatu perilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses.

Dari segi keberadaan hukum, main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanah Kalikedinding secara tidak langsung mengindikasikan adanya pengesampingan hukum. Disebut demikian karena pada konteks perundang-undangan telah ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pencurian, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII yang membahas tentang pencurian yang diatur dalam enam pasal, yakni dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan tentang berbagai bentuk pencurian dengan klasifikasi sanksi pidana yang disesuaikan dengan jenis dengan ancaman

pidana penjara maksimal seumur hidup atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.⁴

Idealnya keberadaan ketentuan perundang-undangan ini dijadikan pijakan masyarakat dalam bersikap terhadap pelaku pencurian yang tertangkap, dalam kondisi bagaimanapun. Namun tidak demikian dengan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, keberadaan perundang-undangan di atas seakan tidak menjadi pijakan dalam bersikap kepada pelaku pencurian yang telah tertangkap. Bahkan main hakim sendiri tidak hanya dilakukan sekali saja melainkan berkali-kali.

Fenomena pengesampingan hukum yang terwujud dalam main hakim sendiri bisa dianggap wajar manakala masyarakat yang melakukannya belum memiliki pengetahuan terhadap hukum maupun masyarakat yang memiliki hukum adat tersendiri tentang penghakiman terhadap pencuri. Sebaliknya, fenomena tersebut akan dianggap tidak wajar manakala dilakukan oleh masyarakat yang telah mengetahui hukum maupun masyarakat yang tidak memiliki hukum adat penghakiman terhadap pencuri. Masyarakat Kelurahan Tanah Kalikedinding merupakan masyarakat yang telah memiliki pengetahuan hukum. Sosialisasi perkembangan hukum dan perundang-undangan yang baru senantiasa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan tingkat RT hingga tingkat kelurahan.

⁴ *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Gama Press, 2010, h. 112-114.

Apabila melihat faktor-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri di Kelurahan Tanah Kalikedinding yang salah satunya bertujuan sebagai aksi agar pelaku pencurian jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama, secara tidak langsung mengindikasikan adanya maksud untuk “menciptakan” hukum tersendiri yang akan membuat takut pihak-pihak yang akan melakukan pencurian di wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding. Hal ini sekaligus mengindikasikan ada anggapan bahwa hukum yang telah diberlakukan dalam perundang-undangan, yakni KUHP, belum mampu menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat Kelurahan Tanah Kalikedinding dari aksi pencurian.

Menurut penulis, selain faktor tidak adanya harmonisasi antara realisasi tujuan hukum dengan harapan masyarakat, main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat juga mengindikasikan belum maksimalnya pemberlakuan hukum secara menyeluruh. Harmonisasi hukum sebenarnya bukan permasalahan baru. Sejak abad 19, tepatnya oleh Roscoe Pound, harmonisasi hukum merupakan idaman dari para ahli hukum. Harmonisasi tersebut adalah terwujudnya hukum dalam perundang-undangan dan dalam pelaksanaan di masyarakat.⁵

Memang pelaku pencurian yang tertangkap tangan telah jelas statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalam ranah hukum pelaku pencurian tetap memiliki hak, termasuk dalam proses pembuktian. Artinya, pelaku pencurian tetap harus diperlakukan dalam konteks ketentuan

⁵ Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, h. 8-9.

hukum yang berdasarkan pada asas praduga tidak bersalah dan tidak dapat dikenakan hukuman apapun sebelum adanya suatu putusan hakim terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam lingkup keberadaan hukum, terdapat dua hal yang dapat menyebabkan timbulnya main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Kedua hal itu adalah: *pertama*, adanya asumsi masyarakat tentang tidak maksimalnya upaya hukum sebagai media penjamin keamanan dan ketentraman masyarakat yang diindikasikan dengan meningkatnya aksi tindak pidana pencurian; *kedua*, tidak adanya tindakan hukum terhadap masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri. Dua hal tersebut seakan menjadi satu kesatuan yang dapat saling mendukung adanya main hakim sendiri oleh masyarakat

Pada konteks psikologi sosial, main hakim sendiri tidak dapat dilepaskan dari agresivitas dan psikologi massa. Kedua hal tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Agresivitas atau sifat agresif secara bahasa berasal dari kata agresi yang memiliki makna sesuatu perbuatan yang dapat melukai orang lain.⁶ Agresi dapat dibedakan menjadi dua, yakni agresi positif dan agresi negatif. Agresi positif merupakan tindakan agresi yang dapat dibenarkan sebagai akibat dari pembelaan seseorang terhadap ancaman atau serangan. Sedangkan agresi

⁶ M. Adryanto, *Sosial Psychology*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 3-11.

negatif adalah serangan atau perbuatan dilakukan secara sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk melukai orang yang diserang.⁷

Agresi tidak muncul dengan tanpa sebab. Ada dua hal yang dapat menyebabkan timbulnya agresi, yakni adanya gangguan dan frustrasi. Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan tidak tenang, terancam atau bahkan terganggunya seseorang akibat sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Sedangkan frustrasi adalah perasaan kecewa akibat kegagalan-kegagalan yang dialami oleh seseorang. Keberadaan salah satu dari atau bahkan kedua hal itu (gangguan dan frustrasi) akan dapat memicu agresivitas seseorang.⁸

Terkait dengan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, kemunculan agresivitas massa terhadap pelaku pencurian terpicu oleh adanya gangguan dan frustrasi. Frekuensi kejadian pencurian yang menimpa warga menjadi aspek pengganggu keamanan dan ketentraman yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, aksi pencurian telah menimbulkan keresahan di kalangan warga Kelurahan Kali Kedinding. Sedangkan aspek frustrasi muncul dari sering lolosnya pelaku pencurian serta tidak adanya kejeraan dari pelaku pencurian setelah adanya sanksi hukuman yang diterimanya.

Agresivitas akan semakin besar manakala dilakukan oleh kelompok orang (massa). Ini dikarenakan agresivitas aktif orang-orang dalam suatu kelompok massa akan mampu menjadi pendorong munculnya agresivitas

⁷ *Ibid.*, h. 3.

⁸ "Sosial Psychology", *op. cit.*, h. 5-8.

orang-orang yang sebelumnya pasif dalam kelompok massa tersebut. Massa pasif yang semula ragu-ragu atau khawatir akan berbalik keyakinan untuk berani ikut dalam main hakim sendiri.⁹ Hal inilah yang kemudian memicu faktor ikut-ikutan dalam main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang pada kasus main hakim sendiri di wilayah Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa main hakim sendiri dalam konteks psikologi merupakan bentuk dari agresivitas massa. Munculnya agresivitas tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi aksi hakim sendiri di Kelurahan Tanah Kalikedinding yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi dan sakit, faktor kebiasaan masyarakat dalam menghakimi pelaku tindak pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor legalitas hukum meliputi adanya faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.

Dalam upaya maksimalisasi keberadaan hukum dan meminimalisir agresivitas warga, kaitannya dengan upaya mengurangi aksi pencurian dan main hakim sendiri, sudah saatnya dilakukan perubahan hukum. Perlu adanya pertimbangan perkembangan tindak tanduk sosial dalam penentuan

⁹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, h. 102-103

hukum. Hukum tidak lagi harus dibuat melainkan harus ditentukan. Menurut Savigny, sebagaimana dikutip oleh Sudjono Dirdjosisworo, bahwa hukum harus ditentukan dalam kehidupan sosial yang lahir dan berkembang dalam masyarakat secara dinamis sehingga akan mampu hidup dalam masyarakat.¹⁰ Aplikasinya adalah perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam penentuan dan penegakan hukum terkait dengan permasalahan tertentu. Hukum yang dimaksud bukanlah dalam lingkup perundang-undangan melainkan hukum dalam lingkup lokalitas yang lebih sempit pemberlakuannya, seperti kesepakatan hukum yang dibentuk dan disepakati bersama oleh pihak berwajib dengan masyarakat. Kesepakatan hukum tersebut disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di masing-masing wilayah. Untuk wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, yang diperlukan adalah adanya pembuatan kesepakatan hukum terkait dengan main hakim sendiri. Kesepakatan itu pada intinya lebih mengedepankan aspek penghargaan dan hukuman.

Aspek penghargaan dan hukuman merupakan dua hal penting dalam upaya mewujudkan kedisiplinan hukum. Aspek penghargaan mencakup pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah mampu menangkap pelaku pencurian. Pemberian penghargaan ini akan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan keamanan, ketentraman, serta ketaatan hukum. Sedangkan aspek hukuman yang mencakup pemberian sanksi kepada masyarakat yang melakukan main hakim

¹⁰ Sudjono Dirdjosisworo, *op. cit.*, h. 3-4.

sendiri terhadap pelaku pencurian akan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan main hakim sendiri.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya

Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalahan serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an.¹¹

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.¹²

Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan *syari'at*, maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan

¹¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 23-40

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 21

dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarīmah*). Dalam hukum pidana Islam, perbuatan dapat disebut tindak pidana (*jarīmah*) apabila memenuhi unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Ada unsur umum dan ada unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah*. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya.¹³

Ada beberapa kasus pencurian yang dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan hukuman hudud dan ada pula yang masuk dalam kategori pencurian dengan hukuman *ta'zir*. Meski demikian, kategorisasi tersebut tidak lantas membolehkan adanya penghakiman terhadap pelaku pencurian sebelum adanya proses peradilan, seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian, dapat dilakukan dengan menganalisa main hakim sendiri dalam tinjauan unsur yang dapat melegalkan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana, yakni dalam unsur formal (hukum), material (perbuatan), dan moral (pelaku).

Dalam unsur formil ketentuan hukum yang berlaku mengenai tindak pidana pencurian dan main hakim sendiri. Dalam perkara main hakim sendiri terdapat tiga perkara yang terkandung di dalamnya. Pertama dan kedua adalah perkara yang saling berhubungan, yakni perkara tindak pidana pencurian yang

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 11

menyebabkan timbulnya main hakim sendiri oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Sedangkan perkara yang ketiga berkaitan dengan proses hukum terhadap suatu perkara.

Tindak pidana pencurian, dalam lingkup hukum pidana Islam, terdapat ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan tersebut mencakup batasan dari tindak pidana pencurian dan klasifikasi hukuman bagi pelaku pencurian.¹⁴ Perbuatan yang dimaksud adalah adanya perbuatan penganiayaan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang menyebabkan timbulnya luka atau meninggalnya pelaku tindak pidana pencurian.

Dari tiga perkara yang meliputi tindak pidana pencurian, main hakim sendiri dan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah ada ketentuan hukum, baik dalam lingkup hukum pidana Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia (KUHP dan KUHAP).

Dalam Unsur material (perbuatan melawan hukum/*mahkum bih*), tindakan dapat disebut *jarīmah* dalam hukum pidana Islam ketika memenuhi unsur *jarīmah*. Secara umum, unsur utama dari *jarīmah* adalah unsur dosa dan salah. Sumber adanya salah dan dosa tidak lain adalah adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan syari'at akan melahirkan kesalahan dan dosa, begitupula pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Oleh karena itu, tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dimaknai sebagai

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 83

tindakan melawan hukum. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh norma hukum.

Perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum ketika telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perkara atau berkaitan dengan tindakan. Sebab suatu tindakan tidak akan dianggap melawan hukum apabila belum ada ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.

Berbicara mengenai aspek melawan hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan dalam main hakim sendiri, jelas bahwa pengeroyokan yang menyebabkan luka dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana yang disengaja adalah *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan atas kehendaknya serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

Tindakan melawan hukum yang terkandung dalam main hakim sendiri merupakan tindakan melawan dua hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, yakni hukum Allah (syari'at Islam) dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Disebut demikian, karena dalam lingkup hukum Islam maupun hukum perundang-undangan di Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur perkara tersebut. Jadi secara *jarīmah*, main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding

Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya adalah *jarīmah* penganiayaan yang disengaja dengan sanksi jarimah *qisās-diyat*.

Sedangkan Pelaku/moral (*Mahkum ‘alaih*) Tidak semua orang yang yang melawan hukum dapat disebut pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan hukum. Ada syarat yang harus dipenuhi dari aspek diri seseorang. Dari aspek diri, seorang dapat disebut pelaku tindak pidana manakala dirinya memenuhi syarat-syarat berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*).¹⁵ Secara umum, syarat tersebut berlaku kepada orang *Mukallaf*, yaitu orang yang memiliki pengetahuan hukum serta telah dikenakan tanggung jawab hukum. Jadi jika syarat diri dari seorang yang melakukan tindak pidana tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak dapat disebut pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya terhadap pelaku tindak pidana pencurian telah memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Secara otomatis akan ada pertanggungjawaban dari para pelaku main hakim. Hai ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang di lakukannya, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakukan oleh yang lainnya.

Dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan

¹⁵ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlusunah Wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67.

Kenjeran Kota Surabaya berbeda antara satu dengan lainnya, katakanlah Jamaluddin dan Khoirul selaku korban pencurian termasuk dalam kategori turut serta berbuat langsung secara *tamālu*' karena memang secara sengaja ingin memukul pelaku pencurian tersebut. sedangkan yang lainnya katakanlah seperti Udin, Agung Waluyo, dan Imron termasuk dalam kategori turut serta berbuat langsung secara *tawāfuq*, karena melakukan tindak pidana main hakim sendiri secara refleksi atau ikut-ikutan.

Dalam turut serta secara *tamālu* (disepakati, direncanakan), semua pelaku *jarīmah* bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abū Hanīfah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu* adalah sama saja, mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya.¹⁶ Pertanggung jawaban para pelaku main hakim sendiri adalah hukuman *qisās* atau *diyat*. Hukuman *qisās-diyat* terhadap pelaku main hakim sendiri tidak dapat disamaratakan. Dalam lingkup hukum pidana Islam, hukuman diberikan sesuai dengan tindakan yang diperbuat oleh seseorang.

Dan sudah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 56

kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana bagi pelaku turut serta dalam melakukan *Jarīmah* tertuang dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Tersalah dihukum:
 - a) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.¹⁷

¹⁷ Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 17.